

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO
Nomor : 800/1877/412.40/2015

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kursus Dari KHOIRUN NISA' S.Pd.I Selaku Pimpinan/Penyelenggara Kursus HOME INDUSTRI CAHAYA (HIC) No. 029/LKP-HIC/11/2015, Tgl 12-02-2015
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro Kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Ijin penyelenggaraan kursus.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Th. 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden RI No 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 2611U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 0153/U/1981 tentang Peraturan umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan kursus Kepada:
Nama Lembaga : HOME INDUSTRI CAHAYA (HIC)
Jenis Pendidikan : KOMPUTER
Rumpun Pendidikan : JASA
Alamat : Desa Katur Kecamatan Gayam
Pemimpin / Penanggung jawab pendidikan : Khoirun Nisa' S.Pd.I
Pemilik/Penyelenggara : M. Sholeh
- Kedua** : Ijin Penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai Tgl. 11 Februari 2015 s.d 10 Februari 2019.
- Ketiga** : Pemegang ijin ini Berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kursus tersebut diatas, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Menataati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang telah ditetapkan.
4. Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Tembusan Dikirimkan Kepada :

1. Dirjen PAUDNI di Jakarta
2. Ka.Dinas Pendidikan Prov.Jawa Timur
3. Ka. LIPTD Pendidikan Kab. Gayam

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 17/2/2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

OF HUSNII KHILU MU